



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.5971

KEUANGAN OJK. Bursa Efek. Pembuatan Peraturan.
Tata Cara. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 275)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 46 /POJK.04/2016

TENTANG

TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN OLEH BURSA EFEK

I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor Pasar Modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor Pasar Modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor Pasar Modal yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu untuk mengganti peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-03/PM/1996 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek beserta Peraturan Nomor III.A.2 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Pembuatan

Peraturan Oleh Bursa Efek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.